



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

KAVITA AFNI MURTI BINTI SUDARMANTO, NIK 6107054510910002, tempat dan tanggal lahir Sei Dekan, 05 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sawit Raya III, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email afnimurti082@gmail.com dan nomor handphone 082251022205, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ANWAR SANUSI, S.H. dan kawan, para advokat, yang berkantor di ASK N'TRUST Law Office, Jalan Cristopel Mihing I, No. 4, Kota Palangka Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email adv.sanusi@gmail.com dan nomor handphone 081250905577, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 106/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 30 Agustus 2024, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

ADY FIRMANSYAH BIN BOYMIN, NIK 6202061105880002, tempat dan tanggal lahir Sragen, 11 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik Alat Berat, bertempat tinggal di Jalan Perum Diva Mentaya, Jalur 5 Kanan (Pagar Beton), RT. 016, Kelurahan Pasir Putih,

Halaman 1 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor handphone 085252987370, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada IVAN SEDA, S.H., pengacara/advokat, yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Freddy Mardhani, S.H. & Rekan, Jalan Haji Ikap I, No. 88, RT. 059, RW. 009, Kota Sampit, dengan domisili elektronik pada alamat email adv.i.sedha.sh@gmail.com dan nomor handphone 085247377611, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 107/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 03 September 2024, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu, pada tanggal 20 Maret 2011, sebagaimana tersebut dalam akta nikah nomor: 111/01/IV/2011 yang diterbitkan pada tanggal 01 April 2011, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sampit, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 198/AC/2024/PA.Spt, tanggal 27 Mei 2024 (Copy terlampir);
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:

Halaman 2 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran luas tanah 10 meter X 14 meter, yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 Kanan (pagar beton) RT. 016, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Mama Wulan
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan Sawit Raya II A

Objek tersebut diatas masih dalam masa kredit di Bank BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 11 (sebelas) tahun.

□ Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya, yang dikuasai oleh Tergugat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 belakang SMAN 4 Sampit, Perumahan Chalin Indah Permai, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Objek tersebut diatas masih dalam masa kredit di Bank BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun.

□ Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 10 meter X 14 meter yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, bersebelahan dengan Objek huruf a diatas (berada didalam pagar beton), yang saat ini dijadikan Agunan KUR di BRI dan baru berjalan 4 bulan.

□ Satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Mobilio dengan Nomor Registrasi (Polisi) B 2461 TOT berwarna merah mutiara, dan masih dalam masa kredit di BRI dengan jangka waktu 48 bulan dan sudah berjalan 20 bulan;

□ Satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Ford Ranger dengan Nomor Registrasi (Polisi) KH 8131 FD, berwarna silver;

Halaman 3 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda PCX warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4210 QE;
- Satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4125 LD;
- Satu buah telepon genggam (Handphone) merk Iphone 11 Pro Max 512;
- Satu buah cincin emas 24 karat dengan mata mutiara;
- Satu buah cincin emas 24 karat berukir;
- Satu buah gelang emas 24 karat;
- Satu buah gelang emas 24 karat hiasan kupu-kupu;
- Satu buah jam Alexander Christy warna Hitam Gold;
- Satu buah jam Alexander Christy warna biru malam;
- Sepasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- Sepasang sepatu merk Adidas warna putih;
- Sejumlah Pakaian berupa baju dan celana bermerek;

3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha untuk mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah Perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sampit;

5. Bahwa untuk melindungi atas obyek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut agar kiranya nanti tidak dialihkan oleh Tergugat, maka dengan kerendahan hati kiranya ketua Pengadilan Agama Sampit Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita marital atas obyek sengketa tersebut.

6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran luas tanah 10 meter X 14 meter, yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 Kanan (pagar beton) RT. 016, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Mama Wulan
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan Sawit Raya II A

Objek tersebut diatas masih dalam masa kredit di BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 11 (sebelas) tahun.

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya, yang dikuasai oleh Tergugat yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 belakang SMAN 4 Sampit, Perumahan Chalin Indah Permai, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Objek tersebut diatas masih dalam masa kredit Di Bank BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun.

c. Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 10 meter X 14 meter yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, bersebelahan dengan Objek huruf a diatas (berada didalam pagar beton), yang saat ini dijadikan Agunan KUR di BRI dan baru berjalan 4 bulan.

d. Satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Mobilio dengan Nomor Registrasi (Polisi) B 2461 TOT berwarna merah mutiara, dan

Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam masa kredit di BRI dengan jangka waktu 48 bulan dan sudah berjalan 20 bulan;

- e. Satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Ford Ranger dengan Nomor Registrasi (Polisi) KH 8131 FD, berwarna silver;
- f. Satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda PCX warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4210 QE;
- g. Satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4125 LD;
- h. Satu buah telepon genggam (Handphone) merk Iphone 11 Pro Max 512;
- i. Satu buah cincin emas 24 karat dengan mata mutiara berat;
- j. Satu buah cincin emas 24 karat berukir;
- k. Satu buah gelang emas 24 karat;
- l. Satu buah gelang emas 24 karat hiasan kupu-kupu;
- m. Satu buah jam Alexander Christy warna Hitam Gold;
- n. Satu buah jam Alexander Christy warna biru malam;
- o. Sepasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- p. Sepasang sepatu merk Adidas warna putih.
- q. Sejumlah Pakaian berupa baju dan celana bermerek;

Merupakan sebagai harta bersama.

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat

Halaman 6 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili/didampingi kuasanya menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-Court, maka Majelis Hakim memeriksa surat gugatan yang asli beserta lampirannya untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-Court dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sampit (Masniah, S.H., CPM) tanggal 11 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian perihal sebagian objek harta bersama yaitu:

- Bahwa, para pihak bersepakat tentang kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat warna putih, nomor registrasi (Polisi) KH 4125 LD untuk dijual dan hasil penjualan kendaraan tersebut dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;
- Bahwa, para pihak bersepakat tentang telepon genggam (Handpone) merk Iphone 11 Pro Max 512Gb, untuk dijual dengan persetujuan anak dan akan dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;
- Bahwa, Para Pihak bersepakat tentang satu buah cincin emas 24 Karat yang sudah dijual dengan total Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;
- Bahwa, Para Pihak bersepakat tentang satu buah gelang emas 24 Karat yang saat ini dalam kuasa Penggugat untuk dijual dan dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;

Bahwa, selama persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membagi harta bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut objek harta bersama pada poin 2.j, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p dan 2.q;

Halaman 7 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan telah memerintahkan para pihak atas kesepakatan untuk melaksanakan perdamaian sukarela dengan dibantu Mediator Hakim Pengadilan Agama Sampit (Santi, S.Sy.), namun sesuai laporan mediator tanggal 02 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan jawab menjawab dilaksanakan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan selanjutnya dibuatlah *court calender* (rencana jadwal sidang) tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat (Kuasanya), Tergugat (Kuasanya), Ketua Majelis, dan Panitera Pengganti;

Bahwa, atas gugatan Penggugat secara elektronik tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Pada Prinsipnya, Tergugat menerima seluruh dalil-dalil Penggugat yang membenarkan dalil-dalil Tergugat, serta menolak dalil-dalil Penggugat yang menolak Jawaban Tergugat, dalam Jawabannya, Tergugat tidak membantah sedikitpun tentang dalil yang telah diajukan oleh Penggugat terkecuali, pada gugatan point, 2.j, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q, sedangkan selebihnya dinyatakan sesuai fakta;
2. Bahwa, pada point 2. A, benar, sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Sawit Raya, Perumahan Difa Mentaya Jalur 5, Kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan saat ini di tempati Tergugat beserta anaknya, tatkala, anaknya pulang dari Pondok Pesantren, dan sampai saat ini, obyek tersebut masih dalam cicilan yang di bayarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa, pada point 2. b, benar, sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, KM. 5,5, Bekalang SMA 4, Perumahan Chalin Indah Permai, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan saat ini di tempati oleh orang tua Tergugat, dan sampai saat ini, obyek tersebut masih dalam cicilan di Bank BTN yang di bayarkan oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada point 2. c, benar, sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Sawit Raya, Perumahan Difa Mentaya Jalur 5, Kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan sampai saat ini, obyek tersebut masih dalam cicilan yang di bayarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa, benar, pada point 2, d, Sebuah kendaraan Honda Mobilio Nopol, B 2461 TOT, sampai saat ini, mobil tersebut masih dalam cicilan yang di bayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 4.636.000, setiap bulannya;
6. Bahwa, pada point 2, e, Benar mobil Ford Rangger dengan Nopol KH 8131 FD saat ini digunakan oleh Tergugat untuk operasional bekerja guna membayar seluruh cicilan yang ada, serta mencari nafkah anak Tergugat, yang mana mobil tersebut sempat mengalami kerusakan dan telah menjalani perbaikan hingga menelan biaya sebesar Rp16.400.000;
7. Bahwa, sengketa yang dimaksud oleh Penggugat pada pont 2, f, berupa kendaraan roda dua merk Honda PCX Nopol KH 4210 QE, saat ini sedang menjadi agunan untuk berhutang kepada adik Tergugat guna membayar perbaikan kemudian Tergugat kendaraan mobil Ford Rangger dengan Nopol KH 4210 CE;
8. Bahwa, untuk gugatan point 2. g, 2. h, 2. i, 2. K, telah di sepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024, di depan Mediator Pengadilan Agama Sampit;
9. Bahwa, pada gugatan point, 2.j, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q, secara tegas, Tergugat tidak pernah merasa mempunyai dan tidak pernah merasa membelikan, serta tidak menguasai, oleh sebab itu, Tergugat nyatakan, dalil tersebut mengada-ada;
10. Bahwa, pada bulan Maret 2024 Penggugat telah mengakui secara tegas kepada Tergugat, saudara Tergugat dan kepada anaknya, bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dengan berselingkuh dengan laki-laki lain sampai berhubungan intim, yang mana laki-laki tersebut tidak hanya satu orang, melainkan berganti-ganti;
11. Bahwa, Mengutip Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Khuwaitiyyah bab Nusyuz, Maktabah Syamilah, Ulama Syafiiyyah memberikan tanda-tanda Nusyuz, yang diantaranya adalah Ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa seizin suami dan dan suami melarangnya;

Halaman 9 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Kemudian, menurut Ulama Maliki, Nusyuz keluarnya istri dari garis ketaatan yang ditetapkan, tidak bergaul dengan suaminya, pergi tidak izin suami dahulu karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya. Dalam bahasa sehari-hari, Nusyuz adalah perilaku durhaka seorang isteri terhadap suami. Tentu, hal tersebut telah dicerminkan oleh Penggugat selaku mantan isteri nya dulu, dan atas dasar tersebut maka Judex Facti lingkup Peradilan Agama:

□ Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, perkara cerai gugat Nomor Perkara 110/Pdt.G/2018/PTA.JK yang menjatuhkan putusan pembagian harta gono-gini sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagi duda dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagi janda;

□ Putusan Pengadilan Agama Bandung, perkara cerai gugat Nomor Perkara 0700/Pdt.G/2015/ PA.Badg, Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama tersebut dengan persentase masing-masing, yaitu 60% untuk duda dan 40% untuk janda, Hakim sebagai wali tuhan di dunia dalam memutus sebuah perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum di masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Dasar pertimbangan kedua putusan tersebut di atas adalah kontribusi suami-isteri dalam suatu perkawinan menentukan besaran hak atas pembagian harta gono-gini, Dalam teori keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles disebutkan mengenai pemberian bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya;

13. Berdasarkan uraian di atas, sepatutnya, hakim dalam memutus perkara pembagian harta gono-gini tidak selalu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk janda-duda, meskipun secara normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian. Apabila seorang isteri terbukti Nusyuz di muka pengadilan, maka hal tersebut dapat menjadikan pertimbangan hakim yang mengakibatkan hak isteri atas pembagian harta gono-gini lebih kecil dibandingkan suami;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 10 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutalis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini, dan jika perceraian tidak dapat dindarkan, maka Penggugat Rekonvensi meminta beberapa hak sesuai undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa, harus diketahui ada harta berupa saldo rekening milik Tergugat Rekonvensi yang tidak dimasukan dalam gugatannya berupa Saldo dengan nomor rekening: 6695469245 Bank BCA atas nama KAVITA AFNI MURTI yang sampai putusnya perceraian, tidak ditunjukkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Dalam Konvensi:

1. Menerima Jawaban Tergugat (**Ady Firmansyah Bin Boymin**) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat berlaku Nuyzus terhadap Tergugat;
4. Memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan Surat Kesepakatan Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 11 September 2024;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan seluruh isi saldo pada rekening nomor 6695469245 Bank

Halaman 11 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama KAVITA AFNI MURTI, dan menyerahkan bagian hak nya kepada Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat secara elektronik tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) yang diajukan pada sidang tanggal 10 Oktober 2024 yang isinya menolak jawaban Tergugat seluruhnya dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta menolak dalil rekonvensi Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat secara elektronik tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) yang diajukan pada sidang tanggal 14 Oktober 2024 yang isinya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa, atas Replik Penggugat, terdapat Nama serta tanda tangan dua Kuasa Hukum yakni atas nama Anwar Sanusi, S.H. dan Hartono Sahli, S.H., sedangkan dalam Gugatan Penggugat, hanya ada nama dan Tanda tangan Kuasa Hukum yang bernama Anwar Sanusi, S.H., yang mana sampai saat ini tidak ada fakta persidangan secara formil untuk penambahan kuasa, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, agar replik dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas duplik dan replik rekonvensi Tergugat secara elektronik tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) yang diajukan pada sidang tanggal 17 Oktober 2024 yang isinya tetap pada jawaban rekonvensi

Halaman 12 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat dan Elektronik

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kavita Afni Murti, NIK 6107054510910002, tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 198/AC/2024/PA.Spt, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Hasil cetak foto sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang berada di Jalan Sawit Raya, Perumahan Difa Mentaya, Jalur 5 Kanan (pagar beton), RT. 016, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Hasil cetak foto sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 belakang SMAN 4 Sampit, Perumahan Chalin Indah Permai, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Hasil cetak foto satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi B 2461 TOT, warna merah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 13 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hasil cetak foto satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Ford Ranger dengan Nomor Polisi KH 8131 FD warna silver. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Hasil cetak foto satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda PCX warna putih, dengan Nomor Polisi KH 4210 QE warna putih. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Hasil cetak foto satu buah handphone merk Iphone 11 Pro Max 512. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Hasil cetak foto satu buah cincin emas dengan mata mutiara, satu buah cincin emas, satu buah gelang emas. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Hasil cetak foto satu buah gelang emas hiasan kupu - kupu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Hasil cetak foto satu buah jam tangan merk Alexander Christy warna hitam gold. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa terhadap bukti bertanda P.1 sampai dengan P.11, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

B. Bukti Saksi

1. **Nur Humaini Binti M. Zaini**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muchran Ali, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;

Halaman 14 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait harta bersama dikarenakan selepas diputus perceraian Tergugat tidak mau untuk membagi harta bersama selama membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa:
 1. 1 (satu) buah mobil berwarna merah maron untuk merk, plat kendaraan dan bukti kepemilikan saksi kurang mengetahui, selain itu yang saksi tahu mobil tersebut didapat dengan proses mengkredit dan belum lunas;
 2. 1 (satu) buah motor pcx untuk jenis dan nomor plat motornya saksi kurang mengetahui dan setahu saksi untuk pembayaran dalam pembeliannya sudah lunas sekarang dalam penguasaan Tergugat;
 3. 1 (satu) buah mobil merk ford ranger untuk jenis dan nomor plat nomor mobil tersebut saksi kurang paham dan saksi juga tidak mengetahui mobil tersebut pembeliannya sudah lunas atau belum, saat ini mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat namun tidak tahu mobil tersebut dibeli sebelum atau sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
 4. Sebidang tanah dan rumah tempat tinggal di perumahan difa mentaya di daerah Jalan Sawit Raya jalur 5, saat ini sebagai tempat tinggal Tergugat, setahu saksi rumah tersebut didapat secara kredit namun saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum dan saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut;

Halaman 15 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



5. Sebidang tanah dan rumah tempat tinggal di perumahan chalin indah permai, dibelakang SMAN 4 Sampit, yang saat ini menjadi tempat tinggal orang tua Tergugat. Setahu saksi rumah tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara kredit namun hampir lunas dan saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan rumah tersebut;

6. Perhiasan emas berupa gelang, kalung dan cincin emas;

7. Sebidang tanah disamping rumah yang di perumahan difa mentaya saat ini tanah tersebut sudah dipagar dan setahu saksi rumah tersebut untuk pembeliannya secara kredit dan belum lunas;

8. Jam tangan merk alexander christy berwarna hitam gold yang dibeli pembayaran secara lunas;

9. Handphone merk Iphone 11 yang dibeli secara lunas sekarang dalam penguasaan Tergugat;

– Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh setelah saksi berteman dengan Penggugat pada tahun 2017 atau pasti diperoleh dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mobil yang berwarna merah, motor PCX, handphone, jam tangan, serta perhiasaan emas karena Penggugat kalau mau membeli perhiasaan emas selalu meminta saran toko yang bagus di Sampit kepada saksi;

Pertanyaan dari Penggugat:

– Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang di perumahan difa mentaya yang di berada di Jalan Sawit Raya saat ini ditinggali oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat sedangkan rumah yang di perumahan chalin, yang terletak dibelakang SMAN 4 Sampit, saat ini menjadi tempat tinggal orang tua Tergugat;

– Bahwa saksi pernah melihat langsung dan masih ingat bentuk perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh Penggugat sebagaimana bukti P.9, P.10 dan P.11;

Halaman 16 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa benar bentuk mobil berwarna merah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam bukti P.5 namun tidak hafal nomor platnya;
- Bahwa benar bentuk rumah milik Penggugat dan Tergugat di Sawit raya sebagaimana yang ada dalam bukti P.3;

Pertanyaan dari Tergugat:

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Muchran Ali, Baamang Sampit;
- Bahwa saksi kenal Penggugat saat menempuh pendidikan diluar sekolah atau sekolah paket di Pal. 6 (enam) Sampit dan saksi sering ke kediaman Penggugat dan Tergugat ketika hari Sabtu atau Minggu selepas melaksanakan sekolah paket;
- Bahwa saksi saat ke rumah yang menjadi tempat tinggal, kendaraan yang saksi lihat diantaranya motor nmax atau pcx warna putih leres biru, motor beat, mobil ford ranger warna silver yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu merek mobil yang berwarna merah, kredit atau sudah lunas yang saksi tahu saat itu Penggugat cuma bilang akan membeli mobil, saat ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perhiasan yang dipakai Penggugat saat itu adalah emas asli karena emas asli ada tandanya dan saksi melihat secara sekilas saat berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lihat di media sosial Penggugat, dimana Penggugat mengunggah perhiasan tersebut dan nota surat pembeliaannya dari toko mas mitra, sedangkan untuk detail berapa gram emas dan harganya saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi pernah saling melakukan layanan transfer secara digital kepada Penggugat karena saat itu saksi berjualan online, setahu saksi Penggugat mempunyai 1 (satu) rekening BRI dan 1 (satu) rekening BCA;

2. **Eka Purwanti Binti Surono**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rambat Raya, WMP. 9, Jalur 9A, RT. 018, Kelurahan Baamang

Halaman 17 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas nama suami Penggugat, namun saksi pernah beberapa kali bertemu dengan mantan suami Penggugat dan saat itu hanya sebatas menyapa biasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai namun tidak tahu pasti di tanggal berapa Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait harta bersama yang menurut cerita Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa:

1. 1 (satu) buah kendaraan roda empat berupa Mobil keluaran Honda berwarna merah maron untuk merk plat kendaraan dan bukti kepemilikan saksi kurang mengetahui;
2. Perhiasan emas berupa gelang sebanyak 2 (dua) buah dan cincin sebanyak 4 (empat) buah namun tidak mengetahui berat dan karatnya;
3. Sebidang tanah dan rumah tempat tinggal di daerah Jalan Sawit Raya saat ini sebagai tempat tinggal Tergugat. Setahu saksi dari cerita Penggugat rumah tersebut didapat secara kredit dan saksi tidak pernah melihat sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut, saat saksi mulai berteman dengan Penggugat rumah tersebut sudah ada dan saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat;
4. Sebidang tanah dan rumah tempat tinggal di perumahan chalin indah permai, yang saat ini menjadi tempat tinggal orang tua Tergugat. Setahu saksi dari cerita Penggugat rumah tersebut juga diperoleh secara kredit dan saksi tidak pernah

Halaman 18 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



melihat sertifikat kepemilikan rumah tersebut, saat saksi mulai berteman dengan Penggugat rumah tersebut sudah ada;

5. 1 buah jam tangan merek Alexander Christy warna gold yang setuju saksi dibeli secara tunai oleh Penggugat dan Tergugat, saat saksi mulai berteman dengan Penggugat jam tangan tersebut sudah ada;

6. 1 buah kendaraan roda dua merek pcx berwarna putih, terkait untuk detail tahun keluaran kendaraan tersebut dan nomor plat saksi kurang mengetahui setuju saksi motor tersebut dibeli secara tunai;

– Bahwa saksi tidak tahu harta tersebut diperoleh setelah atau sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun yang pasti saat mulai berteman dengan Penggugat harta-harta tersebut sudah ada;

– Bahwa saksi kurang paham apakah sudah ada upaya dari Penggugat untuk meminta kepada Tergugat supaya membagi harta tersebut atau belum;

Pertanyaan dari Tergugat:

– Bahwa saksi pernah melakukan layanan transfer secara digital pada tahun 2022, saat itu saksi pinjam uang Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat itu rekening Bank yang digunakan oleh Penggugat adalah rekening BCA;

3. Suenita Binti Surobo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Unity, bertempat tinggal di Jalan Tidar 4, Gang Haruan, No. 28, WMP. 9, RT. 028, RW. 005, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

– Bahwa saksi berteman dengan Penggugat kurang lebih sejak tahun 2019;

– Bahwa saksi tahu Penggugat adalah mantan istri Tergugat;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Halaman 19 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait harta bersama selama membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa:

1. Sebidang tanah yang diatasnya ada rumah tempat tinggal di perumahan difa mentaya di daerah Jalan Sawit Raya Jalur 5 dengan ciri tembok warna hijau muda, saat ini sebagai tempat tinggal Tergugat beserta anaknya. Saksi terakhir kesana pada tahun 2021 dan saksi tidak tahu rumah tersebut diperoleh secara cash atau kredit dalam pembeliannya dan kapan dibelinya;
2. Sebidang tanah yang diatasnya rumah tempat tinggal di perumahan di belakang SMAN 4 Sampit, yang saat ini menjadi tempat tinggal orang tua, saksi mengetahui dari melihat foto yang diperlihatkan oleh Penggugat dan saksi tidak tahu pasti kapan rumah itu dibeli;
3. 1 (satu) buah kendaraan roda empat berupa Mobil Ford Ranger warna silver untuk jenis kendaraan, nomor plat kendaraan, diperoleh secara cash atau kredit dalam pembeliannya dan bukti kepemilikan saksi kurang mengetahui namun saat ini dalam penguasaan Tergugat;
4. 1 (satu) buah kendaraan roda empat berupa mobil merk Mobilio berwarna merah maron untuk merk, plat kendaraan dan bukti kepemilikan saksi kurang mengetahui, namun saat ini dalam penguasaan Tergugat, dan saksi tidak tahu mobil tersebut dibeli secara tunai atau kredit;
5. 2 (dua) buah jam tangan merek Alexander Christy warna gold hitam dan Navy, saksi tidak tahu kapan dibeli dan tidak tahu juga dibeli secara tunai atau kredit;
6. Perhiasan emas berupa gelang bermotif kupu-kupu, saksi yakin itu emas karena ada tanda tok emas asli yang menandakan itu emas asli, namun saksi tidak tahu surat

Halaman 20 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya, belinya kapan, berat perhiasan serta dibeli secara kredit atau tunai;

7. Perhiasan emas berupa cincin sebanyak 2 (dua) buah, saksi yakin itu emas karena ada tanda tok yang menandakan itu emas asli, namun saksi tidak tahu surat kepemilikannya, belinya kapan, berat perhiasan serta dibeli secara kredit atau tunai;

– Bahwa saksi kurang paham apakah sudah ada upaya dari Penggugat untuk meminta kepada Tergugat supaya membagi harta tersebut atau belum, karena saksi tidak menanyakan hal tersebut, karena bagi saksi hal tersebut masalah yang sensitif;

– Bahwa saksi tidak tahu selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian pisah harta atau tidak;

Pertanyaan dari Penggugat:

– Bahwa terkait bukti P.8 saksi tahu handphone tersebut merk Iphone Promax 11 milik Penggugat dan sering dipakai Penggugat saat bertemu saksi dan masih membina rumah tangga dengan Tergugat;

– Bahwa terkait bukti P.9 setahu saksi benar itu cincin yang biasa dipakai oleh Penggugat dahulu namun sekarang Penggugat sudah tidak memakai lagi, karena saat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat meninggalkan cincin tersebut di rumah yang di Sawit Raya;

– Bahwa terkait bukti P.10 setahu saksi benar itu gelang yang biasa dipakai oleh Penggugat dahulu namun sekarang Penggugat sudah tidak memakai lagi, karena saat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat meninggalkan gelang tersebut di rumah yang di Sawit Raya, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Spt, tanggal 22 April 2024, yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Ady Firmansyah, tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR atas nama Ahmad Yani, tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kuitansi Pinjaman Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 07 Mei 2024 dengan jaminan BPKB Mobil Ford Ranger Nopol KH 8131 FD. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Nota Pembelian Spare Part Mobil tanggal 10 Mei 2024, yang dikeluarkan Toko Mitra Prima Disel. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sampit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan

Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa Penggugat tidak menanggapi bukti bertanda T.1 sampai dengan T.5 dan menolak bukti bertanda T.6

B. Saksi

1. **Yayan Rusmawati Binti Boymin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, KM. 43, RT. 005, RW. 002, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah mantan istri dari Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2024 ini, untuk waktu pastinya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa:

1. 1 (satu) buah kendaraan roda dua keluaran dari Honda dengan merk Beat warna putih yang dibeli saat awal menikah, dimana saat ini dipakai oleh orang tua Tergugat. Setahu saksi kendaraan tersebut sudah lunas, namun saksi tidak tahu untuk detail lebih lanjut tentang bukti kepemilikan maupun nomor plat motor dari kendaraan tersebut;

2. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah di Perumahan Diva Mentaya yang beralamat di Jalan Sawit Raya Sampit. Adapun ciri dari rumah tersebut rumah dengan berpagar keliling cukup tinggi dengan cat warna abu - abu sedangkan untuk rumahnya sendiri warna cat dindingnya yaitu biru dan kuning. Setahu saksi rumah tersebut dibeli secara over kredit dari pemilik sebelumnya dan masih belum lunas, saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat;

Halaman 23 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



3. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang berada di sebrang Jalan Sawit Raya dekat dengan SMKN 4 Sampit. Adapun rumah tersebut memiliki ciri-ciri rumah type 36 dengan warna cat rumah berwarna abu-abu dan tidak berpagar keliling. Setahu saksi rumah tersebut juga didapat dengan sistem kredit dan sampai sekarang belum lunas. Rumah tersebut saat ini ditinggali oleh orang tua saksi;

- Bahwa saksi mengetahui cicilan tersebut karena mendengar cerita sekilas dari Tergugat, dimana Tergugat kadang mengeluh tentang tanggungan cicilan-cicilan yang Tergugat punya seperti halnya cicilan rumah dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai batas-batas untuk rumah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga.
- Bahwa harta lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga diantaranya adalah:

1. Sebidang tanah kosong disamping rumah yang berada di Perumahan Diva Mentaya, tanah tersebut di beli secara kredit setelah Penggugat dan Tergugat membeli rumah yang di Perumahan Diva Mentaya;
2. 1 (satu) buah kendaraan roda empat dengan merek honda mobilio warna merah. Untuk nomor plat kendaraan saksi tidak tahu persisnya namun mobil tersebut ada dipenguasaan Tergugat dan masih kredit;
3. 1 (satu) buah kendaraan roda empat dengan merek ford ranger warna silver. Untuk nomor plat kendaraan saksi tidak tahu persisnya namun mobil tersebut ada dipenguasaan Tergugat dan tidak tahu apakah masih kredit atau lunas;
4. 1 (satu) buah kendaraan roda dua dengan merek Honda Pcx warna putih tidak tahu keluaran tahun berapa dan nomor plat kendaraan saksi juga tidak tahu namun telah dibayar lunas, saat ini berada dengan saksi karena Tergugat ada

Halaman 24 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam uang kepada saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Tergugat tidak bisa bayar cicilan 3 (tiga) bulan sehingga motor tersebut jadi jaminan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembagian harta ini pernah dimusyawarahkan atau tidak, Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi;

Pertanyaan dari Tergugat:

- Bahwa saksi tidak tahu terkait nama perumahan yang berada di sebelah SMAN 4;
- Bahwa benar, keberadaan motor pcx berada di tempat saksi karena sebagai agunan jaminan karena Tergugat setelah cerai dengan Penggugat ada meminjam uang kepada saksi dan Tergugat sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sebagaimana bukti bertanda T.4;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat dan Tergugat saat membina rumah tangga membeli sebuah handphone iphone 11 promax;
- Bahwa dari cerita Tergugat, alasan Tergugat tidak membagi harta yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat saat membina rumah tangga dikarenakan Penggugat diketahui berselingkuh dengan pria lain;

Pertanyaan dari Penggugat:

- Bahwa hubungan saksi hanya sebatas kakak dan adik saja dengan Penggugat, saksi juga jarang bertemu dengan Penggugat karena saksi juga memiliki kesibukan sendiri dan rumah saksi berjauhan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat saat masih membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah di Jalan Bumiayu;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait bukti bertanda P.9, P.10, dan P.11;
- Bahwa saksi kurang paham terkait bukti bertanda P.8;

2. Marini Binti Gusti Dul Fitri, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Halaman 25 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sawit Raya, Perum Diva, RT. 016, RW. 001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah mantan istri dari Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2024 ini, karena saksi juga sebagai saksi Tergugat pada proses perceraian;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah di Perumahan Diva Mentaya tepatnya di Jalan Sawit Raya yang lokasinya berhadapan dengan rumah saksi. Adapun ciri dari rumah tersebut yaitu memiliki cat rumah warna biru. Untuk saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat, dibeli saat Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan namun saksi tidak tahu rumah tersebut kondisi sekarang sudah lunas atau belum;
2. 1 (satu) buah kendaraan roda empat dengan merek honda mobilio warna merah. Untuk nomor plat kendaraan saksi tidak tahu dan dari cerita Tergugat kendaraan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan secara kredit saat ini berada dengan Tergugat;
3. 1 (satu) buah kendaraan roda dua dengan merek Honda PCX, warna putih. Untuk nomor plat kendaraan saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu terkait pembeliannya;
4. 1 (satu) buah kendaraan roda empat dengan merek Ford Ranger, warna abu-abu. Untuk nomor plat kendaraan saksi

Halaman 26 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



tidak tahu dan saksi tidak tahu terkait pembelannya saat ini berada dengan Tergugat, saksi hanya tahu karena motor tersebut terparkir di rumah;

- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar cerita sekilas dari Tergugat, dimana Tergugat kadang mengeluh tentang tanggungan cicilan-cicilan yang Tergugat punya seperti halnya cicilan rumah dan lain-lain;
- Bahwa saksi hanya sebatas menyapa selayaknya tetangga, saksi pernah bermain ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat saat perayaan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kadang datang ke rumah saksi bertemu dengan suami saksi, begitupun sebaliknya kadang suami saksi yang datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat untuk mengobrol selayaknya tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga memiliki surat berharga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga memiliki perhiasan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga memiliki handphone iphone karena Penggugat sendiri jarang berada di rumah dan saksi tidak akrab dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Diva Mentaya selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dahulu tinggal di Perumahan tersebut. Adapun rumah tersebut sama dengan rumah saksi yaitu sekitar type 36, namun rumah Penggugat dan Tergugat sudah dipasang kanopi. Adapun batas rumah milik Penggugat dan Tergugat batas samping kanan berbatasan dengan jalan perumahan, samping kiri berbatasan dengan rumah bapak rudi, batas belakang saksi tidak tahu berbatasan dengan rumah siapa, sedangkan batas depan dengan jalan jalur;
- Bahwa rumah saksi sudah lunas, saksi beli rumah saksi saat suami saksi bekerja dengan atasan dan menggunakan nama

Halaman 27 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya untuk mengkredit kpr rumah tersebut. Rumah saksi lunas sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, namun baru saksi ganti sertifikatnya pada tahun 2023 yang lalu menjadi atas nama suami saksi yang semula dari nama atasan suami saksi. Sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat merupakan hasil over kredit dari pemilik sebelumnya yang kemudian mereka melanjutkannya. Untuk pembelian rumah lebih dulu rumah saksi dari pada pembelian rumah Penggugat dan Tergugat di Perumahan Diva Mentaya. Terkait bukti angsuran rumah kalau kita minta ke Bank pasti akan dikasih perinciannya setahu saksi;

Pertanyaan dari Tergugat:

- Bahwa dulu saksi pernah melihat kendaraan roda dua merek beat namun sekarang saksi tidak pernah melihat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai handphone, namun untuk merek pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar bukti bertanda T.3 merupakan rekening koran kredit rumah dari Bank BTN;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang sebuah rumah di Jalan Bumiayu;
- Bahwa dari cerita Tergugat, alasan Tergugat tidak membagi harta yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat saat membina rumah tangga dikarenakan Penggugat diketahui berselingkuh dengan pria lain;

Pertanyaan dari Penggugat:

- Bahwa saksi tidak tahu alamat Penggugat saat ini berada yang pasti karena saat itu Penggugatlah yang pergi dari kediaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang rumah di Jalan Bumiayu, saksi hanya mendengar sekilas tentang Jalan Bumiayu dari Tergugat;

Halaman 28 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah datang sama sekali saat prosesi sidang perceraian;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait bukti dalam P.9, P.10, dan P.11;
- Bahwa Tergugat kadang datang ke rumah saksi bertemu dengan suami saksi, begitupun sebaliknya kadang suami saksi yang datang kerumah Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tertanggal 02 Desember 2024 dalam sidang insidentil mengenai perintah melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*), dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap 4 (empat) objek sengketa berupa:

- Satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4125 LD;
- Satu buah telepon genggam (Handphone) merk Iphone 11 Pro Max 512;
- Satu buah cincin emas 24 karat dengan mata mutiara;
- Satu buah gelang emas 24 karat;

pada hari Senin, 9 Desember 2024 di Pengadilan Agama Sampit;

2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai untuk menghadirkan objek sengketa pada diktum angka 1 di atas pada hari dan tempat yang telah ditentukan pada diktum angka 1;
3. Menanggung biaya perkara ini dan akan memperhitungkannya bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat bertempat di kantor Pengadilan Agama Sampit yang hasilnya sebagaimana berikut:

- 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone 11 Pro Max, warna handphone space grey dan ukuran kapasitas 512 GB dengan nomor seri FK1ZC4QGN712, surat pembelian sudah tidak ada;
2. 1 (buah) kendaraan roda dua dengan merk Honda Beat warna putih, dengan nomor rangka MH1JF5137CK010343 dan dengan nomor mesin JF51E 3009066. Kendaraan tersebut tidak terdapat plat nomor kendaraan dan surat kepemilikan tidak dihadirkan karena tidak ketemu saat dicari;

Halaman 29 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gelang dan cincin emas tidak dihadirkan baik oleh Penggugat dan Tergugat, pernyataan dari Tergugat gelang dan cincin saat ini tidak dalam penguasaan Tergugat karena saat proses mediasi Tergugat sudah menyerahkan emas tersebut kepada Penggugat sedangkan pernyataan Penggugat, Penggugat tidak merasa menerima gelang dan cincin emas tersebut saat proses mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 16 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain gugatan konvensi dalam perkara *a quo* juga terdapat gugatan rekonvensi sehingga ruang lingkup pemeriksaan perkara terbagi atas pemeriksaan gugatan konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pembagian pertimbangan hukum konvensi dan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal umum yang berkaitan dengan gugatan konvensi dan rekonvensi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Halaman 30 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan alat bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya maka baik Penggugat, Tergugat maupun obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg yang menganut asas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum reisiae*, perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah putus karena perceraian sesuai alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 198/AC/2024/PA.Spt tanggal 27 Mei 2024, yang telah bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai namun belum melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 106/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 30 Agustus 2024 yang diberikan Penggugat kepada ANWAR SANUSI, SH.,CIL dan kawan serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 2 September 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 107/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 3 September 2024 yang diberikan

Halaman 31 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Freddy N. Tindahaman, S.H. dan kawan serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Anggota Penerima Kuasa atas nama Freddy N. Tindahaman, S.H. berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024 sedangkan perkara *a quo* masih berlanjut dan Penerima Kuasa tidak mengajukan pembaruan Kartu Tanda Anggota, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Tergugat kepada Freddy N. Tindahaman, S.H. tidak lagi memenuhi syarat formil surat kuasa dan tidak berkewenangan lagi mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator non hakim bernama Masniah, S.H., Cpm, mediasi tersebut menyatakan berhasil sebagian terhadap objek sengketa berupa kendaraan roda 2 (dua) merk Honda beat warna putih, nomor registrasi (Polisi) KH 4125 LD, telepon genggam (Handpone) merk Iphone 11 Pro Max 512Gb, satu buah cincin emas 24 Karat dan satu buah gelang emas 24 Karat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai mengenai pembagian harta bersama, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan mediasi sukarela sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Santi, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik mengajukan eksepsi mengenai kedudukan kuasa Penggugat yaitu dalam replik terdapat nama serta tanda

Halaman 32 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dua Kuasa Hukum yakni atas nama Anwar Sanusi, S.H. dan Hartono Sahli, S.H., sedangkan dalam gugatan Penggugat, hanya ada nama dan tanda tangan Kuasa Hukum yang bernama Anwar Sanusi, S.H., yang mana sampai saat ini tidak ada fakta persidangan secara formil untuk penambahan kuasa, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar replik dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak menanggapi dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa kedua kuasa Pemohon baik Anwar Sanusi S.H. dan Hartono Sahli, S.H. telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam *legal standing kuasa*, serta tidak pernah ada perubahan kuasa Penggugat dari awal pendaftaran maka Kuasa Penggugat memiliki kewenangan mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tanda tangan dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan salah satu tanda tangan Kuasa Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut tetap terpenuhi secara formil karena sudah terwakili meski hanya satu kuasa yang bertandatangan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan 6 (enam) dalil posita gugatan dan 6 (enam) petitum dalam surat gugatan, Penggugat menyatakan telah memiliki 17 (tujuh belas) objek harta bersama dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat memohon mengabulkan gugatan Penggugat (petitum angka 1), memohon untuk ditetapkan 17 (tujuh belas) objek sebagai harta bersama (petitum angka 2), menetapkan pembagian masing-masing objek kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian (petitum angka 3), menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara *aquo* (petitum angka 4), menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut (petitum angka 5), membebankan biaya perkara menurut hukum (petitum angka 6);

Halaman 33 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa setelah agenda pembacaan gugatan, Penggugat telah mencabut gugatannya terhadap objek sengketa angka 2.j, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan setelah pemeriksaan berlangsung dibolehkan asalkan mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam alinea kedua Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 selain mempertimbangkan kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim menyatakan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap objek sengketa angka 2.j, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p, 2.q dapat diterima;

Uraian Jawab Menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok permasalahan Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat

Halaman 34 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 2 yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar seluruh obyek sengketa di atas dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat kemudian dibagi secara adil yaitu masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah ternyata memberi pengakuan murni, pengakuan berklausul dan berkualifikasi tentang sebagian objek sengketa dan membantah sebagian objek sengketa;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah:

- Tentang identitas Penggugat dan status perkawinan serta status perceraian;
- Objek sengketa pada point 2.a yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Sawit Raya, Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan sampai saat ini obyek tersebut masih dalam cicilan yang di bayarkan oleh Tergugat;
- Objek sengketa pada point 2.b, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, KM. 5.5, Bekalang SMA 4, Perumahan Chalin Indah Permai, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, obyek tersebut masih dalam cicilan di Bank BTN yang di bayarkan oleh Tergugat;
- Objek sengketa pada point 2.c yaitu sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Sawit Raya, Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 Kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dan sampai saat ini, obyek tersebut masih dalam cicilan yang di bayarkan oleh Tergugat;
- Objek sengketa pada point 2.d yaitu sebuah kendaraan Honda Mobilio Nopol, B 2461 TOT, sampai saat ini, mobil tersebut masih dalam cicilan yang di bayarkan oleh Tergugat sebesar Rp4.636.000, setiap bulannya;

Halaman 35 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa pada point 2.e yaitu mobil Ford Rangger dengan Nopol KH 8131 FD, mobil tersebut sempat mengalami kerusakan dan telah menjalani perbaikan hingga menelan biaya sebesar Rp16.400.000,00;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara kualifikasi dan klausula adalah sebagai berikut:

- Objek sengketa pada point 2.f, yaitu kendaraan roda dua merk Honda PCX Nopol KH 4210 QE, saat ini sedang menjadi agunan untuk berhutang kepada adik Tergugat guna membayar perbaikan kendaraan mobil Ford Rangger dengan Nopol KH 4210 CE;
- Objek sengketa pada point 2.g yaitu 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4125 LD telah disepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024;
- Objek sengketa pada point 2.h yaitu satu buah telepon genggam (Handphone) merk Iphone 11 Pro Max 512 telah disepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024;
- Objek sengketa pada point 2.i yaitu satu buah cincin emas 24 karat dengan mata mutiara telah disepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024;
- Objek sengketa pada point 2.k yaitu satu buah gelang emas 24 karat telah disepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Objek sengketa satu buah cincin emas 24 karat berukir;
- Objek sengketa satu buah gelang emas 24 karat;
- Objek sengketa satu buah gelang emas 24 karat hiasan kupu-kupu;
- Objek sengketa satu buah jam Alexander Christy warna Hitam Gold;
- Objek sengketa satu buah jam Alexander Christy warna biru malam;
- Objek sengketa sepasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- Objek sengketa sepasang sepatu merk Adidas warna putih;
- Objek sengketa sejumlah pakaian berupa baju dan celana bermerek;

Beban Pembuktian

Halaman 36 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ditentukan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdata, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, sedangkan dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan diakui secara berkualifikasi, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan kualifikasinya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti bagi masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengetahui status kepemilikan obyek sengketa dimaksud apakah merupakan harta bersama atau bukan;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diparaf, diberi tanggal dan telah pula dibubuhi tanda bukti oleh Majelis Hakim sebagaimana bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya pada kewenangan relatif serta legal standing para pihak dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 sampai dengan P.11 yang berupa hasil cetak foto adalah alat bukti elektronik, tidak ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik tidak dibuktikan keautentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 37 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan elektronik di atas Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yaitu bernama **Nur Humaini binti M. Zaini** (teman Penggugat), **Eka Purwanti binti Surono** (teman Penggugat) dan **Suenita binti Surobo** (teman Penggugat), ketiga saksi Penggugat di atas tidak termasuk ke dalam golongan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 1909 KUHPerdara, sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat mengenai:

- ☐ Ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- ☐ Ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah mobil berwarna merah maron;
- ☐ Saksi pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah motor pcx;
- ☐ Saksi pertama dan ketiga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah mobil ford ranger;
- ☐ Ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebidang tanah dan rumah di Jalan Sawit Raya saat ini ditempati oleh Tergugat;
- ☐ Ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebidang tanah dan rumah di perumahan chalin indah permai belakang SMAN 4 Sampit saat ini ditempati orang tua Tergugat;
- ☐ Ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa gelang emas dan cincin emas;
- ☐ Ketiga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama jam tangan merk alexander christy berwarna hitam gold;

Halaman 38 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pertama dan ketiga membenarkan bentuk perhiasan yang biasa dipakai oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti P.9 dan P.10;
- Saksi pertama dan saksi ketiga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama Iphone Promax 11;
- Saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat memiliki 1 (satu) rekening BCA;

adalah keterangan para saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat mengenai:

- Saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama tanah di samping rumah di perumahan Diva Mentaya;
 - Saksi pertama menyatakan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah berteman dengan saksi pada tahun 2017 yaitu mobil berwarna merah, motor PCX, handphone, jam tangan dan perhiasan emas;
 - Saksi pertama membenarkan bukti bertanda P.11 sebagai perhiasan yang biasa dipakai Penggugat
 - Saksi pertama pernah melihat kendaraan motor beat;
 - Saksi pertama mengetahui Penggugat memiliki 1 rekening BRI;
 - Saksi ketiga mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (buah) jam tangan Alexander Christy berwarna navy;
 - Saksi ketiga mengetahui Penggugat sering memakai Iphone Promax 11;
- adalah keterangan berdasarkan salah satu saksi Penggugat sebagaimana Pasal 306 R.Bg dikualifikasi sebagai *unus testis nullus testis*, namun tetap dibolehkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang berlainan dengan keterangan seorang saksi untuk menyusun persangkaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai Penggugat meninggalkan cincin dan gelang di rumah yang di Sawit

Halaman 39 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya saat meninggalkan Tergugat dikualifikasi sebagai *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diparaf, diberi tanggal dan telah pula dibubuhi tanda bukti oleh Majelis Hakim sebagaimana bukti bertanda T.1 sampai dengan bukti bertanda T.6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, dan T.6, yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 yang berupa fotokopi salinan putusan memberikan bukti bahwa Pengadilan Agama Sampit telah menjatuhkan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 yang berupa fotokopi salinan rekening koran KPR isinya menerangkan bahwa rumah di Perum Kalin Griya Permai Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Nomor E.10 atas nama Adi Firmansyah dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Tabungan Negara pada tanggal 7 Juli 2014 dengan angsuran sejumlah Rp790.100,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) dalam jangka waktu 180 bulan dan tagihan terakhir jatuh pada tanggal 7 Agustus 2029;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 yang berupa fotokopi salinan rekening koran KPR isinya menerangkan bahwa rumah di Jalan Sawit Raya F1

Halaman 40 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02 atas nama Ahmad Yani dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Tabungan Negara pada tanggal 25 April 2013 dengan angsuran sejumlah Rp1.568.700,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu 180 bulan dan tagihan terakhir jatuh pada tanggal 7 Mei 2028;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.6 yang berupa fotokopi salinan laporan mediasi, dibantah oleh Tergugat, isinya menerangkan ada 4 objek sengketa yang disepakati dalam mediasi yaitu motor honda beat, Iphone promax 11, cincin dan gelang;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 yang berupa fotokopi kuitansi yang dikualifikasi sebagai akta dibawah tangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak ditanggapi oleh Penggugat isinya menerangkan pinjaman uang Tergugat kepada Yayah Rusmawati (saksi pertama Tergugat) dan pembelian spare part mobil bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka mengutip pendapat Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama halaman 259 "*pihak yang menyangkal akta di bawah tangan dan tidak mengakui secara tegas akan kebenaran isi dan tanda tangan akta di bawah tangan tersebut, maka akta di bawah tangan itu dianggap benar dan pihak yang bersangkutan dianggap telah mengakuinya*" oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Tergugat mengenai:

- ☐ Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- ☐ Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah rumah di Perumahan Diva Mentaya Jalan Sawit Raya yang dibeli secara over kredit dari pemilik sebelumnya;

Halaman 41 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek honda mobilio warna merak, saat ini berada dengan Tergugat;

□ Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk ford ranger saat ini berada dengan Tergugat;

□ Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek honda PCX;

adalah keterangan para saksi Tergugat berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Tergugat mengenai:

□ Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah kendaraan roda dua merek Honda Beat warna putih dan sudah lunas;

□ Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) buah rumah di seberang Jalan Sawit Raya dekat SMKN 4 Sampit ditinggali oleh Tergugat;

□ Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama 1 (satu) bidang tanah kosong di samping rumah yang berada di Perumahan Diva Mentaya;

□ Motor PCX saat ini berada di tangan saksi pertama Tergugat karena Tergugat ada meminjam uang kepada saksi dan Tergugat saat ini menunggak selama 3 (tiga) bulan;

□ Batas rumah Penggugat dan Tergugat di Perum Diva Mentaya adalah batas samping kanan berbatasan dengan jalan perumahan, samping kiri berbatasan dengan rumah bapak Rudi, batas belakang saksi tidak tahu berbatasan dengan rumah siapa, sedangkan batas depan dengan jalan jalur;

□ Rekening koran KPR bank BTN sesuai dengan bukti bertanda T.3;

adalah keterangan berdasarkan salah satu saksi Tergugat sebagaimana Pasal 306 R.Bg dikualifikasi sebagai *unus testis nullus testis*, namun tetap dibolehkan

Halaman 42 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang berlainan dengan keterangan seorang saksi untuk menyusun persangkaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi dari Tergugat mengenai cicilan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah di Perum. Diva Mentaya, rumah dekat SMKN 4, tanah kosong di samping rumah di Perum. Diva Mentaya dikualifikasi sebagai *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Konstatir

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut:

1. Tentang perkawinan dan perceraian

Menimbang, bahwa perihal perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti akta autentik bertanda P.2 berupa akta cerai demikian pula Tergugat mengajukan alat bukti yang bertanda T.1 berupa salinan putusan cerai talak yang diuraikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah berdasarkan akta nikah dari KUA Kecamatan Kota Besi tanggal 20 Maret 2014 yang kemudian bercerai sebagaimana akta cerai nomor 198/AC/2024/PA.Spt tanggal 27 Mei 2024. **Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraianya dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.**

2. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.a

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran luas tanah 10 meter X 14 meter, yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 Kanan (pagar beton)

Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 016, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, masih dalam masa kredit di Bank BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 11 (sebelas) tahun, dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui hal tersebut dan menyatakan cicilan dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* Penggugat mengajukan alat bukti permulaan bertanda P.3 berupa foto objek sengketa dan baik ketiga saksi Penggugat serta kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Jalan Sawit Raya dan saat ini ditinggali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* masih dalam angsuran pembayaran, Tergugat mengajukan alat bukti akta autentik bertanda T.3 yaitu fotokopi salinan rekening koran KPR di Jalan Sawit Raya F1 No. 02 atas nama Ahmad Yani melalui Bank Tabungan Negara pada tanggal 25 April 2013 dengan angsuran sejumlah Rp1.568.700,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dalam jangka waktu 180 bulan dan tagihan terakhir jatuh pada tanggal 7 Mei 2028;

Menimbang, meski dalam bukti bertanda T.3 menerangkan KPR tersebut atas nama Ahmad Yani hal ini berkesesuaian dengan keterangan kedua saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut secara over kredit dari pemilik sebelumnya, oleh karenanya objek sengketa *a quo* dinyatakan terbukti masih berada dalam angsuran KPR atau masih ada keterikatan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meski di dalam bukti bertanda T.3 menyatakan bukti perolehan objek sengketa *a quo* tertanggal 25 April 2013 namun sesuai dengan pernyataan saksi pertama Penggugat dan saksi pertama Tergugat, rumah tersebut dibeli secara over kredit dan jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya maka objek sengketa *a quo* terbukti diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4,

Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya **gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.a tidak dapat diterima;**

3. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.b

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya, yang dikuasai oleh Tergugat berada di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 belakang SMAN 4 Sampit, Perumahan Chalin Indah Permai, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, masih dalam masa kredit di Bank BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun, dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui hal tersebut dan menyatakan cicilan dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* Penggugat mengajukan alat bukti permulaan bertanda P.4 berupa foto objek sengketa *a quo* serta Tergugat mengajukan alat bukti bertanda T.2 yang menjelaskan objek sengketa *a quo* diperoleh pada tanggal 7 Juli 2014 dan baik ketiga saksi Penggugat serta saksi pertama Tergugat memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dekat SMAN 4 Sampit maka terbukti objek sengketa *a quo* diperoleh dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* masih dalam angsuran pembayaran, Tergugat mengajukan alat bukti akta autentik bertanda T.2 yaitu fotokopi salinan rekening koran KPR di Perum. Kalin Griya Permai Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Nomor E.10 atas nama Adi Firmansyah dibeli secara kredit (KPR) melalui Bank Tabungan Negara pada tanggal 7 Juli 2014 dengan angsuran sejumlah Rp790.100,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) dalam jangka waktu 180 bulan dan tagihan terakhir jatuh pada tanggal 7 Agustus 2029;

Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima, **oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.b tidak dapat diterima;**

4. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.c

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 10 meter x 14 meter yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, bersebelahan dengan Objek huruf a diatas (berada didalam pagar beton), yang saat ini dijadikan Agunan KUR di BRI dan baru berjalan 4 bulan dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui hal tersebut dan menyatakan cicilan dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meski objek sengketa *a quo* telah diakui oleh Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat perlu meneliti kebenaran pengakuan Tergugat apakah peristiwa yang diakui itu bertentangan dengan hukum atau tidak dan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang berkesesuaian dengan saksi pertama Tergugat mengenai objek sengketa *a quo* hanya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebidang tanah kosong di samping rumah yang berada di Sawit Raya atau objek sengketa angka 2.a dan pernyataan objek sengketa tersebut belum lunas hanya bersumber dari cerita Tergugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, selain keterangan bukti saksi di atas, baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan bukti petunjuk lain yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa tersebut minimal kuitansi pembelian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut

Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga, **oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.c tidak dapat diterima;**

5. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.d

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Mobilio dengan Nomor Registrasi (Polisi) B 2461 TOT berwarna merah mutiara, dan masih dalam masa kredit di BRI dengan jangka waktu 48 bulan dan sudah berjalan 20 bulan dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui hal tersebut dan menyatakan cicilan dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp4.636.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa meski objek sengketa *a quo* telah diakui oleh Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat perlu meneliti kebenaran pengakuan Tergugat apakah peristiwa yang diakui itu bertentangan dengan hukum atau tidak dan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat hanya memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil berwarna merah tanpa ada keterangan detail tentang kapan perolehan sedangkan pernyataan kedua saksi Tergugat mengenai mobil tersebut dibeli dengan mencicil dan belum lunas hanya bersumber dari cerita Tergugat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, selain bukti di atas, Penggugat juga memberikan bukti elektronik bertanda P.5 berupa foto objek sengketa yang kekuatan pembuktiannya masih merupakan bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri serta tidak ada bukti petunjuk lain yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa tersebut minimal kuitansi pembelian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga, **oleh karenanya**

Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.d tidak dapat diterima;

6. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.e

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Ford Ranger dengan Nomor Registrasi (Polisi) KH 8131 FD, berwarna silver, dalam jawaban dan dupliknya Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi bahwa mobil tersebut telah ada perbaikan sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meski objek sengketa *a quo* telah diakui oleh Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat perlu meneliti kebenaran pengakuan Tergugat apakah peristiwa yang diakui itu bertentangan dengan hukum atau tidak dan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat hanya memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil ford ranger tanpa tahu keterangan detail tentang kapan perolehan dan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memberikan bukti elektronik bertanda P.6 berupa foto objek sengketa yang kekuatan pembuktiannya masih merupakan bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri serta tidak ada bukti petunjuk lain yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa tersebut minimal kuitansi pembelian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga, **oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.e tidak dapat diterima;**

7. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.f

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda PCX warna putih, Nomor Registrasi

Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



(Polisi) KH 4210 QE dalam jawaban dan dupliknya Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi bahwa motor tersebut saat ini sedang menjadi agunan untuk berhutang kepada adik Tergugat guna membayar perbaikan kendaraan ford ranger dengan Nopol KH 4210 CE;

Menimbang, bahwa meski objek sengketa *a quo* telah diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat perlu meneliti kebenaran pengakuan Tergugat apakah peristiwa yang diakui itu bertentangan dengan hukum atau tidak dan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang bahwa ketiga saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat hanya memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa motor tanpa tahu keterangan detail tentang kapan perolehan dan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memberikan bukti elektronik bertanda P.7 berupa foto objek sengketa yang kekuatan pembuktiannya masih merupakan bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri serta tidak ada bukti petunjuk lain yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa tersebut minimal kuitansi pembelian;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menjelaskan objek sengketa tersebut berada di tangan adik Tergugat sebagai agunan hutang untuk perbaikan mobil ford ranger dihubungkan dengan bukti akta dibawah tangan bertanda T.4 dan T.5 serta keterangan *unus testis nulus testis* saksi pertama Tergugat yang menjelaskan objek sengketa *a quo* memang berada di tangan saksi sebagai agunan hutang Tergugat maka terbukti objek sengketa *a quo* masih menjadi agunan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya **gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.f tidak dapat diterima;**

8. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.g

Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4125 LD dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan telah disepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Para Pihak bersepakat tentang kendaraan roda 2 (Dua) merk Honda Beat warna Putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4125 LD untuk dijual dan hasil penjualan kendaraan tersebut dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;

Menimbang, bahwa meski perjanjian/akad telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal namun karena kesepakatan perdamaian tersebut mengenai kebendaan maka Majelis Hakim berpendapat perlu meneliti kebenaran apakah kepemilikan harta-harta tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak dan dapat dipastikan kesepakatan tersebut tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi pertama Tergugat hanya mengetahui objek sengketa *a quo* namun tidak mengetahui kapan perolehan dan detail kepemilikannya begitu pula tidak ada bukti petunjuk lain yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa tersebut minimal kuitansi pembelian;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil 1 (buah) kendaraan roda dua dengan merk Honda Beat warna putih, dengan nomor rangka MH1JF5137CK010343 dan dengan nomor mesin JF51E 3009066. Kendaraan tersebut tidak terdapat plat nomor kendaraan dan sesuai

Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



keterangan Tergugat surat kepemilikan tidak dihadirkan karena tidak ketemu saat dicari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga, **oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.g tidak dapat diterima;**

9. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.h

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu buah telepon genggam (Handphone) merk Iphone 11 Pro Max 512, dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan telah disepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 2

Bahwa, Para Pihak bersepakat tentang telepon genggam (Handpone) merk Iphone 11 Pro Max 512Gb, untuk dijual dengan persetujuan anak dan akan dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;

Menimbang, bahwa meski perjanjian/akad telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal namun karena kesepakatan perdamaian tersebut mengenai kebendaan maka Majelis Hakim berpendapat perlu meneliti kebenaran apakah kepemilikan harta-harta tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak dan dapat dipastikan kesepakatan tersebut tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa *a quo* Tergugat mengajukan bukti elektronik bertanda P.8 berupa foto objek sengketa yang

Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



kekuatan pembuktiannya masih merupakan bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri serta saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat hanya mengetahui Iphone Promax 11 biasa digunakan oleh Tergugat namun tidak mengetahui kapan perolehan dan detail kepemilikannya begitu pula tidak ada bukti petunjuk lain yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa tersebut minimal kuitansi pembelian;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil 1 (satu) buah handphone dengan merk Iphone 11 Pro Max, warna handphone space grey dan ukuran kapasitas 512 GB dengan nomor seri FK1ZC4QGN712, surat pembelian sudah tidak ada;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau milik pihak ketiga, **oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.h tidak dapat diterima;**

10. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.i dan 2.k

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa satu buah cincin emas 24 karat dengan mata mutiara dan satu buah gelang emas 24 karat dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan telah disepakati dalam mediasi di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 11 September 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana berikut:

Pasal 3

Bahwa, Para Pihak bersepakat tentang satu buah cincin emas 24 Karat yang sudah dijual dengan total harga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;

Pasal 4

Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Bahwa, Para Pihak bersepakat tentang satu buah Gelang emas 24 Karat untuk dijual dan dibagikan sama rata antara ayah, ibu dan anak;

Menimbang, bahwa meski perjanjian/akad telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal namun karena kesepakatan perdamaian tersebut mengenai kebendaan maka Majelis Hakim berpendapat perlu meneliti kebenaran apakah kepemilikan harta-harta tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak dan dapat dipastikan kesepakatan tersebut tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa *a quo* Penggugat mengajukan bukti elektronik bertanda P.9 dan P.10 berupa foto objek sengketa yang kekuatan pembuktiannya masih merupakan bukti permulaan dan tidak dapat berdiri dan ketiga saksi Penggugat hanya mengetahui Penggugat memiliki perhiasan gelang emas dan cincin emas sebagaimana dalam bukti bertanda P.9 dan P.10 namun tidak mengetahui kapan perolehan dan detail kepemilikannya begitu pula tidak ada bukti petunjuk lain yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa tersebut minimal kuitansi pembelian;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil gelang dan cincin emas tidak dapat dihadirkan saat pemeriksaan baik oleh Penggugat dan Tergugat, pernyataan dari Tergugat gelang dan cincin saat ini tidak dalam penguasaan Tergugat karena saat proses mediasi Tergugat sudah menyerahkan emas tersebut kepada Penggugat sedangkan pernyataan Penggugat, Penggugat tidak merasa menerima gelang dan cincin emas tersebut saat proses mediasi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut kabur atau belum jelas mengenai kapan perolehannya, bahkan saat ini tidak jelas keberadaannya ditangan Penggugat atau Tergugat **oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 2.i dan 2.k tidak dapat diterima;**

Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



11. Obyek sengketa Harta Bersama angka 2.j, 2.l, 2.m, 2.n, 2.o, 2.p dan 2.q

Menimbang, bahwa meski terhadap objek sengketa berupa, satu buah cincin emas 24 karat berukir, satu buah gelang emas 24 karat, satu buah gelang emas 24 karat hiasan kupu-kupu, satu buah jam Alexander Christy warna Hitam Gold, satu buah jam Alexander Christy warna biru malam, sepasang sepatu merk Adidas warna hitam, sepasang sepatu merk Adidas warna putih dan sejumlah pakaian berupa baju dan celana bermerek tetap ditanggapi oleh Tergugat baik dalam jawaban dan dupliknya, namun setelah agenda pembacaan gugatan, Penggugat telah mencabut gugatannya terhadap objek sengketa *a quo* dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan sebelumnya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum dalam konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011 dan kemudian telah resmi bercerai sejak Putusan Pengadilan Agama Sampit berkekuatan hukum tetap serta telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 27 Mei 2024;
2. Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran luas tanah 10 meter X 14 meter, yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 Kanan (pagar beton) RT. 016, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, saat ini masih dalam masa kredit di Bank BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 11 (sebelas) tahun;
3. Penggugat dan Tergugat memiliki harta sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal diatasnya, yang dikuasai oleh Tergugat berada

Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 belakang SMAN 4 Sampit, Perumahan Chalin Indah Permai, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, masih dalam masa kredit di Bank BTN Sampit dengan tempo 15 (lima belas) tahun dan sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun;

4. Penggugat dan Tergugat memiliki harta satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda PCX warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4210 QE, saat ini sedang menjadi agunan untuk berhutang kepada saksi pertama sebagai adik Tergugat guna membayar perbaikan kendaraan ford ranger dengan Nopol KH 4210 CE;

5. Bahwa harta-harta di atas belum pernah dibagi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

6. Objek sengketa berupa sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 10 meter x 14 meter yang berada di Jalan Sawit Raya Perumahan Difa Mentaya Jalur 5 kanan, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga;

7. Objek sengketa berupa satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Mobilio dengan Nomor Registrasi (Polisi) B 2461 TOT berwarna merah mutiara kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga;

8. Objek sengketa berupa satu buah kendaraan roda 4 (empat) merk Ford Ranger dengan Nomor Registrasi (Polisi) KH 8131 FD, berwarna silver, kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek

Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga;

9. Objek sengketa berupa satu buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat warna putih, Nomor Registrasi (Polisi) KH 4125 LD kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga;

10. Objek sengketa berupa satu buah telepon genggam (Handphone) merk Iphone 11 Pro Max 512, kabur atau belum jelas mengenai identitasnya, kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga;

11. Objek sengketa berupa satu buah cincin emas 24 karat dengan mata mutiara dan satu buah gelang emas 24 karat kapan perolehannya, demikian pula status kepemilikannya apakah objek tersebut saat ini telah menjadi milik mutlak Penggugat dan Tergugat atau masih dalam status agunan atau penguasaan pihak ketiga;

Konstituir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Pertama, petitum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah secara jelas objek harta bersama tidak dapat untuk ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga petitum mengabulkan gugatan Penggugat akan ditetapkan dalam amar menjadi tidak menerima gugatan Penggugat;

Kedua, petitum penetapan harta bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan suatu harta dikategorikan sebagai harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Ketentuan Pasal 1 angka (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka (6) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk menentukan apakah suatu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama, perlu diketahui pula asal perolehan harta tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 806 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang salah satu pertimbangannya menyatakan, bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asalkan harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk objek harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya masih menjadi agunan pihak ketiga dan sebagian lainnya masih kabur atau tidak jelas baik waktu perolehan atau kepemilikannya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya yang selengkapya terurai dalam diktum putusan ini;

Ketiga, petitum pembagian harta bersama

Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum kedua gugatan Penggugat mengenai penetapan harta bersama dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka petitum ketiga tentang pembagian harta bersama, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Keempat, petitum sita jaminan

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diajukan Penggugat telah dijawab oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang, maka Majelis Hakim tetap sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya dan petitum keempat tentang permohonan sita jaminan dinyatakan ditolak;

Kelima, petitum penyerahan harta bersama

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum kedua gugatan Penggugat mengenai penetapan harta bersama dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka petitum ketiga tentang penyerahan harta bersama, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Keenam, membebaskan seluruh biaya kepada Tergugat

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* terbagi atas pemeriksaan konvensi dan rekonvensi maka untuk menetapkan pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian konvensi dan rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Pendahuluan

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan rekonvensi berikut ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum

Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Pokok Gugatan Reconvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi pada pokoknya menuntut ada harta berupa saldo rekening milik Tergugat Reconvensi yang tidak dimasukan dalam gugatannya berupa saldo dengan nomor rekening 6695469245 Bank BCA atas nama KAVITA AFNI MURTI yang sampai putusnya perceraian, tidak ditunjukan kepada Penggugat Reconvensi;

Uraian Jawab Menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi di atas, Tergugat Reconvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil reconvensi Penggugat reconvensi karena rekening BCA tersebut sudah lama tidak digunakan;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab reconvensi, Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi saling membantah dan tetap pada dalil masing-masing. Oleh karenanya, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat Reconvensi untuk membuktikan dalil reconvensinya, begitu pula Tergugat Reconvensi wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat Reconvensi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan reconvensinya telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang keterangan masing-masing saksi telah dipertimbangkan dalam konvensi.

Konstatir

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa saldo dengan nomor rekening 6695469245 Bank BCA atas nama KAVITA AFNI MURTI, dalam jawaban reconvensi dan duplik reconvensi Tergugat Reconvensi menolak objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun bukti surat yang memberikan bukti petunjuk mengenai objek reconvensi dan hanya keterangan saksi

Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang memberikan keterangan bahwa pernah bertransaksi dengan Tergugat Rekonvensi melalui rekening BCA;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa tersebut kabur atau belum jelas mengenai jumlah saldo dalam rekening BCA dan kapan perolehan saldo tersebut **oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa saldo dengan nomor rekening 6695469245 Bank BCA atas nama KAVITA AFNI MURTI tidak dapat diterima;**

Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa obyek sengketa saldo dengan nomor rekening 6695469245 Bank BCA atas nama KAVITA AFNI MURTI tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bagian konvensi dan rekonvensi Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 6 tentang pembebanan biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan harta bersama yang termasuk bidang perkawinan berdasarkan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Penutup

Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- ☐ Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- ☐ Menolak permohonan sita Penggugat Konvensi;
- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Barir Masna Af'idah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Santi, S.Sy., M.H. dan Adeng Septi Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulinnuha, S.Sy.
sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Barir Masna Af'idah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Santi, S.Sy., M.H.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Ulinnuha, S.Sy.

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0.000,00
4. Decente	: Rp	0.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).